




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

TAHUN 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
 - bahwa pelayanan di segala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga daerah perlu dilaksanakan secara efektif melembaga dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah guna menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Katingan;
 - bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 - Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam

- (2) Sekretariat sebagaimana tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Sub bagian dan sub bidang sebagaimana tersebut pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang dalam melaksanakan tugas dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis.
- b. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian.
- c. penyelenggaraan urusan keuangan.
- d. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan.
- (3) Sud Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkompilasi penyusunan program kerja dan kegiatan, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Kedua

Bidang Pengadaan dan Pengembangan

Pasal 9

Bidang Pengadaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pengadaan dan pengembangan karier.

Pasal 10

Bidang Pengadaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pengadaan dan pengembangan karier.
- b. penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai;
- c. penyelenggaraan pengadaan pegawai;
- d. Pengangkatan dan penempatan awal pegawai;
- e. penyelenggaraan pengembangan karier pegawai;
- f. pelaksanaan pembinaan pegawai;
- g. fasilitasi kesejahteraan pegawai;
- h. pelaksanaan disiplin pegawai.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas menyusun formasi dan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai dan penempatan awal pegawai.
- (2) Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Disiplin dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai, memfasilitasi kesejahteraan pegawai, penyiapan dan pelaksanaan peningkatan dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyelesaikan administrasi pelanggaran dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Bidang Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 12

Bidang Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang mutasi, pengolahan data dan informasi.

Pasal 13

Bidang Mutasi, Pengolahan Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang mutasi, pengolahan data dan informasi.
- b. pengelolaan kepegawaian dan jabatan pegawai,
- c. penyelenggaraan penempatan dan pemindahan pegawai,

- d. penyelenggaraan pemberhentian dan pensiun pegawai.
- e. pengolahan data dan informasi kepegawaian.
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan kepangkatan, jabatan pegawai, penempatan pegawai serta melaksanakan kegiatan administrasi pemberhentian dan pensiun.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi kepegawaian serta pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 16

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang kediklatan.
- b. penyusunan program dan kegiatan pendidikan dan latihan
- c. pengelolaan dan fasilitasi pendidikan formal dan profesi;
- d. pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi pendidikan dan latihan jabatan struktural, fungsional dan teknis.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan serta memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan struktural, melakukan pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan latihan kader, pendidikan dan latihan pimpinan dasar, pendidikan dan latihan kepemimpinan menengah serta melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis mempunyai tugas mengelola dan memfasilitasi kegiatan pendidikan formal dan profesi, menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan teknis, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan serta monitoring pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pendayagunaan alumni.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah akan ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas masing-masing jabatan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Katingan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, **23** April 2007

BUPATI KATINGAN


DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, **24** April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**


GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I. Umum

1. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah maka dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan sebelumnya belum terbentuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Kepegawaian merupakan satu bagian yang berada di bawah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom perlu dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4

Huruf I

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini adalah Bupati Katingan

Pasal 4 sampai dengan pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12 sampai dengan pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16

Pendidikan dan Pelatihan atau disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan sikap Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Pasal 17

Ayat (1)

Diklat Struktural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Ayat (2)

- Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18 sampai dengan pasal 20 cukup jelas.


Pasal 21

- Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- Jumlah Jabatan dan Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 22 sampai dengan pasal 25 cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR :

STRUKTUR ORGANISAS ADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

Gatinkai

GATIN RANGKAI

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, April 2007

BUPATI KATINGAN

Duwel Rawing

DUWEL RAWING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 03.....